

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Ruang Farmasi Puskesmas Cikaro, dapat disimpulkan bahwa waktu tunggu pelayanan resep di Puskesmas Cikaro telah memenuhi standar pelayanan minimal baik resep racikan maupun non racikan. Dikatakan sesuai jika rata-rata waktu tunggu untuk resep racikan (≤ 60 menit) dan untuk resep non racikan (≤ 30 menit) berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan. Hasil dari penelitian yang didapat bahwa rata-rata waktu tunggu pelayanan resep racikan adalah 07 menit 14 detik $\pm 0,0007$ (≤ 60 menit) dan rata-rata untuk pelayanan resep non racikan adalah 04 menit 49 detik. $\pm 0,0006$ (≤ 30 menit) sesuai dengan Standar Peraturan Menteri Kesehatan.

5.2 Saran

1. Kepada petugas di Ruang Farmasi Puskesmas Cikaro agar selalu mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan, berdasarkan waktu tunggu pelayanan resep yang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 129 tahun 2008.
2. Peneliti berikutnya dapat mengkorelasikan waktu tunggu pelayanan dengan tingkat kepuasan pasien dalam pelayanan farmasi.